



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN
IV SEMESTER II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 260/PL.03.2-BA/3205/2025 Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV SEMESTER II TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV
SEMESTER II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV SEMESTER II
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	24.920	23.299	48.219	
2	BANYURESMI	15	37.876	35.660	73.536	
3	BAYONGBONG	18	40.724	38.467	79.191	
4	BL. LIMBANGAN	14	34.012	31.889	65.901	
5	BUNGBULANG	13	25.240	24.256	49.496	
6	CARINGIN	6	13.799	13.029	26.828	
7	CIBALONG	11	18.406	17.730	36.136	
8	CIBATU	11	29.734	28.281	58.015	
9	CIBIUK	5	13.934	12.829	26.763	
10	CIGEDUG	5	17.301	16.028	33.329	
11	CIHURIP	4	7.867	7.557	15.424	
12	CIKAJANG	12	33.641	32.195	65.836	
13	CIKELET	11	17.838	17.297	35.135	
14	CILAWU	18	44.395	43.098	87.493	
15	CISEWU	9	14.147	13.719	27.866	
16	CISOMPET	11	21.986	20.991	42.977	
17	CISURUPAN	17	41.506	39.815	81.321	
18	GARUT KOTA	11	50.871	49.960	100.831	
19	KADUNGORA	14	37.479	35.916	73.395	
20	KARANGPAWITAN	20	54.029	52.171	106.200	
21	KARANGTENGAH	4	7.523	7.080	14.603	
22	KERSAMANAH	6	15.532	14.714	30.246	
23	LELES	12	34.004	32.416	66.420	
24	LEUWIGOONG	8	19.022	18.190	37.212	
25	MALANGBONG	24	52.463	49.340	101.803	
26	MEKARMUKTI	5	7.294	7.165	14.459	
27	PAKENJENG	13	29.161	28.149	57.310	
28	PAMEUNGPEUK	8	16.699	16.532	33.231	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
29	PAMULIHAN	5	7.455	7.208	14.663	
30	PANGATIKAN	8	16.881	15.912	32.793	
31	PASIRWANGI	12	28.326	26.366	54.692	
32	PEUNDEUY	6	9.975	9.318	19.293	
33	SAMARANG	13	31.242	29.765	61.007	
34	SELAAWI	7	17.206	16.184	33.390	
35	SINGAJAYA	9	19.810	18.986	38.796	
36	SUCINARAJA	7	11.852	11.392	23.244	
37	SUKARESMI	7	17.602	16.368	33.970	
38	SUKAWENING	11	22.728	21.564	44.292	
39	TALEGONG	7	12.596	12.239	24.835	
40	TAROGONG KALER	13	37.323	36.626	73.949	
41	TAROGONG KIDUL	12	43.780	43.561	87.341	
42	WANARAJA	9	19.649	18.976	38.625	
JUMLAH		442	1.057.828	1.012.238	2.070.066	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


DUDI MUHARAM